

TINGGINYA TINGKAT GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Oleh : Abdul Thalib & Meilan Lestari

Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau

e-mail: thalib_abd1764@yahoo.com

Abstract

Marriage is the inner bond between male and female to build a sakinnah, mawaddah, and warahmah marriage, and each marriage have their own problem it is not fluent as it seem, because of the difficulty to combine the diversity that caused divorce.

Based on those explanation, the main problem of this research are; what is the biggest factors that caused and how to resolve The High Rate of Divorce in Jurisdiction Court of Pekanbaru.

Method of this research viewed from types and the character, then this research belonged to empirical research method, which is directly lead to problems occurred. The source of data is taken from primary and secondary data, data collection technique of this research is using questionnaire and interview, to the descriptive respondents researcher explain clearly and detail about The High Rate of Divorce in Jurisdiction Court of Pekanbaru. The population of this research is participant of divorce, judge, clerk of a court and the chairman of Indonesian Ulama Council of Pekanbaru.

The High Rate of Divorce in Jurisdiction Court of Pekanbaru caused by some factors. One of those factors is economical factor with percentage 38.9%. it is because husband can not fulfill family's needs. The second factor is presence of domestic violence with percentage 11.11%, physically and mentally injury done by husband to wife. The third factor is affair with percentage 22.22%. the fourth factors is the presence of third person in the household with percentage 27.7%

The way to overcome The High Rate of Divorce in Jurisdiction Court of Pekanbaru begin with the role of judges to reconcile the divorce through mediation. Next from Indonesian Ulama Council of Pekanbaru to provide the way to overcome of divorce by provided bride candidates through counseling before marriage, strengthen the faith and moral improvement in order to avoid the affair and enhance the role of BP4 as an agency that provide the consideration and help to solve the household problems before submitted to religious court.

Abstrak

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahny menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru.

Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

The High Rate of Divorce in Jurisdiction Court of Pekanbaru

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut KHI

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

(Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidzan* (perjanjian yang kuat), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian.

Perceraian itu sendiri adalah: putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri.³

Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antara suami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, dan barulah terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri .

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri bisa diakibatkan oleh talak dan bisa juga diakibatkan oleh gugat cerai. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun

² Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

³ Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hal.18-19.

⁴ www.pelangiblog.com, *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga*.

2014 cukup tinggi, dan tingkat perceraian yang paling tinggi adalah gugat cerai, dimana seorang isterilah yang menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa data cerai gugat yang penulis peroleh diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru T.A. 2014 adalah berjumlah 931 orang.

Masalah Pokok

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas yang menjadi masalah pokok yaitu, apa penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan Bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kerangka Teori

1. Teori tentang Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ Abd. Thalib dan Admiral, 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press), hal.4

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Dari defenisi yang terdapat pada ketentuan diatas dapat kita pahami, bahwa sungguh dalam makna arti perkawinan yang diberikan oleh Undang-undang perkawinan tersebut. Disini paling tidak terdapat mengandung tiga nilai, yakni:

1. Nilai *religi*, seperti pada kata-kata...Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai Sakral, seperti ada pada kata-kata...ikatan lahir bathin ;
3. Nilai Magis, seperti yang terdapat pada kata-kata... membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Adapun secara *terminologis* menurut para *fuqaha*, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi suatu keleluasaan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁰

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri

⁷ *Op.cit*, hal.25.

⁸ *Ibid*, hal.12-13

⁹ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia), hal.3

dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya.¹¹

Tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia, agar terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* dan menghasilkan keturunan (generasi) yang sholeh dan sholehah .

Menurut Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, bahwa tujuan dari perkawinan adalah :

- a) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;
- b) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
- c) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
- d) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh syariah.¹²

2. Teori tentang Talak

Perkawinan hakekatnya bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seiring dengan hal tersebut maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja,¹³ Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya

¹¹ M.A. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.9

¹² Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal.26-28.

¹³ Titik Tri Wulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hal.137

perkawinan adalah hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak .¹⁴

Menurut bahasa, talak berarti pemutusan ikatan, Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan.

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri. *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, berfirman dalam surat Al-baqaroh ayat : 229 yang berbunyi :¹⁵

”Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu dapat rujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf* (baik) atau menceraikan dengan cara yang baik.” Sedangkan dalam surat Al-Thalaq ayat 1, Allah berfirman yang artinya : ”Wahai Nabi jika engkau menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa *'iddahnya* yang wajar.

3. Teori tentang Perceraian

Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal, abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputusnya ditengah jalan. Tetapi ada kalanya suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.¹⁶

Putusnya perkawinan dalam hal ini berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu :

¹⁴ Amiur Nuruddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal.206.

¹⁵ Abdul Ghoftar. 2007. *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal.428

¹⁶ Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hal.137

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan;
- b. Putusnya perkawinan oleh kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak;
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat suatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu' ;
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk itu disebut fasakh .¹⁷

Berdasarkan Pasal 113 KHI bahwa perkawinan dapat putus disebabkan, kematian, perceraian, atas putusan pengadilan¹⁸. Namun dikehidupan masyarakat putusnya perkawinan sering terjadi karena perceraian.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian .¹⁹

Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang di ajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang

¹⁷ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Hal.197

¹⁸ Pasal 113, *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁹ Pasal 114, *Kompilasi Hukum Islam*

diajukan gugat cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri tersebut.²⁰ Sedangkan menurut *syara'* perceraian atau *firqah* adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.²¹

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat dapat terjadi karena alasan berikut ini, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g) Suami melanggar taklik talak ;

²⁰ Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Tinur: Sinar Grafika), hal.15

²¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia), hal .305

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Kota Pekanbaru, dan data dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder²³, yaitu dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari responden dan menganalisis secara yuridis bahan - bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang maksudnya menerangkan dan menganalisa secara mendalam mengenai analisis tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru .

Metode penelitian pada populasi dan sampel mengingat jumlah populasi pada penelitian ini relatif cukup banyak, sedangkan yang bercerai tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu penulis menetapkan teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan sengaja. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk lebih jelasnya jumlah populasi dan responden akan penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

²² Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesi* , (Jakarta: Sinar Grafika), hal.228

²³ Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada), hal.20

Tabel
Data Populasi Dan Responden
Yang Terkait Dengan Kasus Perceraian
Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Kriteria Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Pihak Cerai Gugat	931	-	36
2	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	16		9
3	Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru	17	-	13
4	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru	1	1	-

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Berdasarkan kepada Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah Koesioner dan wawancara .

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bersifat deskriptif.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus tentang tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pembahasan

1. Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pernikahan merupakan ikrar suci dua manusia untuk bersama sehidup semati. Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kadang kala kandas di perjalanan yang mengakibatkan perceraian.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan ceranya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama ;
2. Perceraian dalam penertian cerai gugat yaitu: perceraian yang diajukan gugatan cerainnya oleh atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Petusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

²⁴ PP Nomor 9 Tahun 1975

Berdasarkan pada quisioner yang diajukan kepada hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memutuskan perkara perceraian didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Salah satu faktor dari tingginya tingkat cerai gugat di kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan istri. Tingkat pendidikan istri turut mempengaruhi pola pikir dan pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Tabel dibawah ini menunjukkan mengenai tingkat pendidikan dari responden yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel
Jenjang Pendidikan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamatan SD	2 orang	5.6 %
2	Tamatan SMP	6 orang	16,7 %
3	Tamatan SMA	10 orang	27,8 %
4	Tamatan D3	4 orang	11.1 %
5	Strata 1 (S1)	14 orang	38.9 %
	Jumlah	36 Orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Berdasarkan pada keterangan tabel diatas menunjukan bahwa isteri yang berpendidikan lebih tinggi yang lebih banyak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini menunjukan bahwa wanita yang berpendidikan cenderung lebih banyak mengajukan gugat cerai, karena pada saat ini perempuan sudah memiliki kecerdasan untuk memperjuangkan hak-haknya,

tapi pendidikan tidak menjadi faktor penyebab utama perempuan mengajukan gugat cerai.

Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas usia pernikahan tidak menjamin langgengnya sebuah pernikahan antara suami dan isteri. Hal ini dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel
Usia Pernikahan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	< 1 Tahun	1 orang	2,8 %
2	1 – 2 Tahun	6 orang	16,7 %
3	3 – 5 Tahun	8 orang	22,2 %
4	6 – 10 Tahun	6 orang	16,7 %
5	<10 Tahun	15 orang	41,7 %
	Jumlah	36 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Berdasarkan keterangan tabel diatas mengenai lamanya perkawinan, responden menunjukkan bahwa yang paling banyak mengajukan gugatan cerai adalah usia perkawinan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pada awal pernikahan suami istri memiliki komitmen dan kesepakatan mengenai pola rumah tangga apa yang mereka akan jalani. Komitmen untuk setia, jujur, kasih sayang, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, susah senang selalu bersama serta komitmen lainnya. Dengan berjalannya usia perkawinan ditambah dengan adanya keturunan didalam rumah tangga, komitmen yang pernah disepakati mulai luntur dan dilupakan dengan berbagai alasan.

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut²⁵.

Berdasarkan hal tersebut, Tabel dibawah ini menunjukkan alasan isteri mengajukan cerai gugat ke pada suami melalui Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel
Alasan Mengajukan Cerai Gugat

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4 orang	11.1 %
2	Faktor Ekonomi	14 orang	38,9 %
3	Faktor Perselingkuhan	8 orang	22.2 %
4	Faktor Lain	10 orang	27,8 %
	Jumlah	36 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pihak istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dilatar belakanginya pada urutan pertama oleh faktor ekonomi, diurutkan kedua faktor lain yaitu faktor pihak ketiga yang terlalu ikut campur sampai pada suami yang tidak bisa berbagi adil

²⁵As-Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif), Hal .51

dengan keluarga istri, diurutan selanjutnya karena alasan perselingkuhan dan urutan terakhir karena alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum diajukannya cerai gugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai alternatif terakhir, pihak pemohon dalam hal ini istri telah menempuh jalur musyarah dan jalur damai mengenai permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pihak pemohon yaitu istri telah melakukan upaya damai dan musyawarah. Hal tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel
Menempuh Jalur Damai
Melalui Musyawarah Keluarga

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada	24 orang	66,7 %
2	Tidak	12 orang	33,3 %
3	Alasan Lain	-	
	Jumlah	36 orang	100 %

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Dari keterangan tabel diatas diketahui bahwa pihak istri telah melakukan upaya perdamaian melalui jalur musyawarah keluarga untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga. Jalur damai dengan menggunakan jalur musyawarah melibatkan pihak kedua keluarga baik pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk menghindari terjadinya perceraian dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

2. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum

Pengadilan Agama Pekanbaru .

Tingginya tingkat perceraian diwilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dapat diatasi dan dilakukan tindakan pencegahan yang dilakukan mulai oleh pihak hakim, panitera dan Majelis Ulama Indonesia.

a. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Upaya yang dapat dilakukan hakim dalam mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru setelah adanya musyawarah dalam keluarga yang sudah dilakukan oleh pihak cerai gugat, dan mengalami jalan buntu, yang mengakibatkan pihak cerai gugat menempuh jalur perceraian ke pengadilan agama Pekanbaru, hal itu dapat dilihat dari keterangan tabel dibawah ini :

Tabel

Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim

Untuk mencegah Pihak Cerai Gugat Melakukan Gugat Cerai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Melakukan Mediasi Kepada Para Pihak	5 orang	55,6 %
2	Menasehati Para Pihak	4 orang	44,4 %
3	Jawaban Lain	-	
	Jumlah	9 orang	

Data Setelah Diolah Tahun 2014

Berdasarkan pada keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan pencegahan agar isteri yan mengajukan gugatan cerai, dengan cara melakukan mediasi dan menasehati para pihak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dijelaskan bahwa mediasi adalah, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator²⁶.

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri²⁷.

Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*)²⁸.

Dalam ajaran agama Islam mediasi dikenal dengan istilah islah. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berpekaraa adalah sejalan dengan tuntutan agama Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian²⁹.

b. Majelis Ulama Indonesia Cabang Pekanbaru

Maraknya fenomena cerai gugat yang banyak diajukan oleh istri menjadikan Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa mengenai pengaturan talak diluar pengadilan untuk mengantisipasi banyaknya perceraian yang tidak dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia. Fatwa Ijtima Majelis Ulama

²⁶ pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 , *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

²⁷ Frans Hendra Winata. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal.15-16

²⁸ Syahrizal Abbas, *ibid*, Hal.310-311

²⁹ Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata, Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), Hal.31

Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Perceraian Diluar Pengadilan³⁰.

Cara mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru adalah :³¹

1. Membekali calon pengantin dengan pendidikan dan bimbingan konseling sebelum menikah agar memahami konsep rumah tangga yang sakinah mawada wa rahmah menurut syariat Islam, sehingga permasalahan apapun yang terjadi didalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bijak ;
2. Melandasi diri dengan pondasi agama, untuk menghindari perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang bisa merusak akhlak, sehingga tidak terjadi adanya perselingkuhan.

Meningkatkan peran BP4 Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian.

C Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran perempuan akan hak-haknya didalam rumah tangga, faktor ekonomi dengan persentase 38, 9%. Faktor ekonomi dilatar belakangi nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim, suami miskin sampai suami yang tidak punya pekerjaan. Penyebab berikutnya adalah

³⁰ *Wawancara*, Berdasarkan pada wawancara pada Ketua Majelis Ulama Indonesia Di Pekanbaru, Februari 2017

³¹ *Ibid*, Hasil wawancara dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru

adanya kekerasan didalam rumah tangga dengan persentase 11, 11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti baik fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22, 22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27, 7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga.

2. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia).
- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata, Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: yayasan Al Hikmah).
- Abd. Thalib dan Admiral. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press).
- Abdul Ghoffar. 2007. *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- AhmadTholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media)

- Amiur Nuruddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana),.
- As-Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif)
- Frans Hendra Winata. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Muhammad Syaifuddin dkk. 2014. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika)
- M.A. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada).
- Syahrizal Abbas. 2012. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*
- PERMA No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Internet

- www.pelangiblog.com, *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga.*